

G. Penutup

Dalam bagian penutup ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang merupakan laporan secara menyeluruh mengenai hasil yang telah diperoleh setelah melakukan analisis terhadap putusan dalam kaitannya dengan permasalahan hukum yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan pembaca yang tidak berkesempatan membaca seluruh studi kasus yang telah dianalisis oleh penulis. Selain kesimpulan, penulis juga akan memberikan beberapa saran yang akan ditujukan kepada pembaca maupun instansi yang disajikan secara ringkas dalam kaitannya dengan analisis penulis terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps.

1. Kesimpulan

Pada penulisan hukum berupa studi kasus ini, penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps dalam kaitannya dengan kekeliruan dalam keterangan saksi mengenai putusan bebas terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang didakwa menyalahgunakan visa turis untuk bekerja. Dalam putusan tersebut, saksi ahli menyatakan mengenai syarat bekerja yang kemudian digunakan sebagai salah dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, merupakan identifikasi masalah utama pada penulisan hukum berupa studi kasus ini. Berdasarkan seluruh analisis yang didasarkan pada penelusuran peraturan perundang-undangan relevan yang dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps bernama Carmine Sciaudone, pria berkewarganegaraan Italia yang masuk yang menetap di wilayah Indonesia dengan menggunakan visa berjenis Visa Kunjungan dan didakwakan dengan penyalahgunaan visa turis untuk bekerja sebagaimana dalam Pasal 122 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akibat tertangkap tangan di atas Kapal Dragon 130 karena indikasi bekerja di acara Galaxsea Party. Dalam kaitannya dengan permasalahan hukum nomor satu, mengenai ketepatan pendapat hakim yang menyatakan bahwa hubungan kerja hanya didasarkan pada perjanjian kerja tertulis, dari hasil uji unsur yang penulis lakukan terhadap unsur hubungan kerja sebagaimana dalam Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa terdakwa telah memenuhi unsur yang terdiri atas upah, perintah, dan pekerjaan. Berkenaan dengan hal tersebut, hakim dalam pendapatnya menekankan pada unsur perjanjian kerja secara tertulis tanpa menghiraukan unsur hubungan kerja lainnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, karena tidak ditemukannya perjanjian kerja, hakim menganggap bahwa terdakwa tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya. Tetapi, melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, terbukti bahwa terdakwa melakukan pekerjaan sebagai akibat yang lahir dari perikatan antara terdakwa dengan Maxime Julien. Selain itu, hakim tidak membedah lebih lanjut mengenai kesalahan terdakwa yaitu menyalahgunakan Visa Kunjungan yang dimilikinya untuk melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, terdakwa melakukan pekerjaan sebagai operator proyektor akibat perikatan yang lahir karena Undang-Undang dan atas hal tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya. Selain itu, terdakwa juga terbukti memiliki hubungan kerja sebagaimana hasil uji unsur yang dilakukan dalam Tabel 1.1 di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, hakim tidak tepat apabila menyatakan bahwa bekerja didasarkan pada perjanjian kerja secara tertulis saja sebab unsur perintah, pekerjaan dan upah juga harus dipenuhi, seharusnya hakim

juga mempertimbangkan fakta tersebut dalam pendapatnya mengenai hubungan kerja.

- 2) Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap permasalahan hukum kedua mengenai pengaruh keterangan ahli yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa hakim sekurang-kurangnya harus mempertimbangkan 2 (dua) alat bukti untuk menjatuhkan sebuah putusan dan unsur keyakinan hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan penegakan hukum. Dalam alat bukti berupa keterangan ahli yang dinyatakan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan perkara dalam persidangan melekat nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”. Dalam kaitannya dengan penjabaran tersebut, hakim dapat menggunakan keterangan ahli sebagai salah satu dasar pertimbangan yang menguatkan putusan bebas. Kemudian, diketahui saksi ahli dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps menyatakan pendapat dalam konteks syarat bekerja yang menyatakan bahwa bekerja harus menerima upah dan terdapat perjanjian kerja dalam bentuk tertulis. Hakim kemudian menggunakan keterangan ahli tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Carmine Sciaudone yang tertangkap tangan bekerja di atas Kapal Dragon 130 pada acara Galaxsea Party. Berkaitan dengan putusan tersebut, hakim telah keliru menggunakan pendapat dari saksi ahli mengenai syarat bekerja tersebut dalam putusannya, sebab pendapat tersebut terbukti tidak tepat setelah dilakukan pengujian unsur terhadap syarat bekerja yang dimaksud oleh saksi ahli dalam pendapatnya. Mengenai hal tersebut,

sepatutnya hakim tidak serta merta menggunakan kesaksian dari saksi ahli tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan pengujian unsur terhadap muatan pendapat saksi ahli, terlebih apabila digunakan sebagai dasar pengambilan putusan akhir. Hakim kemudian menjatuhkan putusan bebas dan tidak bersalah kepada terdakwa karena pertimbangan pendapat saksi ahli mengenai syarat bekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, hakim telah keliru dalam putusan akhirnya karena mendasarkan pada pendapat saksi ahli yang terbukti tidak tepat. Oleh karena itu, hakim telah keliru dengan menggunakan kesaksian dari saksi ahli dalam putusannya dan mengakibatkan tidak tercapainya rasa keadilan dan penegakan hukum.

- 3) Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap permasalahan hukum yang ketiga mengenai kekeliruan hakim dalam memutus bebas dan tidak bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps, diketahui bahwa hakim dalam memberikan putusan akhir harus berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan kepercayaan hakim. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas dan tidak bersalah kepada terdakwa Carmine Sciaudone berdasarkan pada pendapat saksi ahli mengenai syarat bekerja. Saksi ahli mengemukakan bahwa syarat bekerja terdiri atas perjanjian kerja secara tertulis dan juga upah. Hakim menjadikan unsur perjanjian kerja tertulis tersebut sebagai dasar pengambilan suatu putusan akhir. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa hubungan kerja yang terdiri atas upah, perintah dan pekerjaan juga menjadi syarat bekerja yang perlu dipenuhi. Sebelumnya, melalui uji unsur dalam Tabel 1.1 terhadap unsur perintah, upah, dan pekerjaan dapat diketahui bahwa terdakwa

memiliki hubungan kerja dengan Maxime Julien dan melakukan pekerjaan sebagai operator proyektor. Berdasarkan penjabaran tersebut, saksi ahli telah keliru dalam pendapatnya mengenai syarat bekerja karena tidak menyebutkan unsur upah, perintah dan pekerjaan Berkaitan dengan keterangan ahli yang digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan, hakim dalam pengambilan putusan akhir tersebut telah keliru karena mendasarkan suatu putusan akhir pada pendapat saksi ahli yang tidak tepat. Menimbang hal tersebut, sepatutnya hakim dalam mengambil putusan menguji dan mencari tahu lebih lanjut mengenai syarat bekerja yang dikemukakan oleh saksi ahli terlebih dahulu. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kesimpulan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps tidak benar karena ditemukan kekeliruan dalam alasan hakim untuk memutus bebas dan tidak bersalah yang didasarkan pada pendapat saksi ahli yang tidak tepat dan putusan tersebut merupakan putusan yang tidak menjiwai kekuasaan kehakiman yang memperhatikan rasa keadilan dan penegakan hukum.

2. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum berupa studi kasus, berikut adalah saran dari penulis yang diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pembaca maupun instansi-instansi terkait. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui analisis yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusan bebas dan tidak bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan akhir tersebut juga mempertimbangkan unsur hubungan

kerja dan tidak menitikberatkan pada unsur perjanjian kerja tertulis saja, sebab melalui pengujian unsur dapat diketahui bahwa terdakwa memiliki hubungan kerja dan melakukan pekerjaan tetapi karena tidak disebutkan dalam pendapat saksi ahli dan hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut.

- 2) Hakim sebagai salah satu subjek utama dalam sebuah persidangan memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkan putusan yang adil dan menegakkan hukum. Terdapat kekeliruan dalam pendapat hakim yang menyatakan mengenai hubungan kerja berdasarkan keterangan ahli. Oleh karena itu, hakim seharusnya melakukan pengujian terlebih dahulu mengenai dipenuhi atau tidaknya unsur hubungan kerja menurut Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam konteks bekerja dan tidak semata-mata langsung menganggap pendapat yang telah dikemukakan oleh saksi ahli merupakan pendapat yang telah sempurna.
- 3) Hakim dalam kewenangannya dapat menjatuhkan suatu putusan akhir yang sepatutnya memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps, terdapat kekeliruan hakim dalam memutus bebas dan tidak bersalah kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan menyalahgunakan izin tinggalnya untuk bekerja dan kemudian terbukti dalam analisis penulis telah melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, hakim sepatutnya berhati-hati menggunakan kekuasaannya dan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan akhir untuk mencegah terjadinya putusan serupa yang mengakibatkan ketidakadilan dan tidak menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ricardo Simanjuntak. 2011. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Pub.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

JURNAL

- Abdul Rachmad Budiono. 2012. "Makna "Perintah" Sebagai salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Arena Hukum*.
- Aisyah Nurannisa Muhlisa, Kholis Roisah. 2020. "Penegakan Hukum Imigrasi terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Anugerah Nilam Rizky, Surya Pranaya. 2019. "Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia (Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian)." *Journal of Law and Border Protection*.

- M. Alvi Syahrin. 2019. "Polarisasi penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris." *Majalah Hukum Nasional*.
- Wulandari Nadya. 2017. *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai Pekanbaru*. Skripsi, Riau: Universitas Islam Riau.

SUMBER INTERNET

- Badan Pusat Statistik. *Konsep atau Penjelasan Teknis*. Diakses Desember 6, 2022.
[https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=Bekerja%20adalah%20kegiatan%20ekonomi%20yang,terputus\)%20dalam%20seminggu%20yang%20lalu](https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=Bekerja%20adalah%20kegiatan%20ekonomi%20yang,terputus)%20dalam%20seminggu%20yang%20lalu) .
- Dimas Hutomo. 2019. *Arti Notoire Feiten Notorius dalam Hukum Acara Pidana*. 14 Februari. Diakses April 5, 2023. HukumOnline.com:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inotoire-feiten-notorious--i-dalam-hukum-acara-pidana-lt5c639a84b815b>.
- Ditjen Imigrasi Republik Indonesia. *Visa Tinggal Terbatas Untuk Bekerja (Indeks C312)*. Diakses September 15, 2022.
<https://www.imigrasi.go.id/id/permohonan-visa-republik-indonesia-riset-dan-pelatihan-ilmiah>.
- Erizka Pernatasari. 2022. *Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya*. 16 Februari. Diakses September 15, 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-visa-lt5a289ad826c58>.
- Valerie Augustine Budianto. 2022. *Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya*. 30 Maret. Diakses September 22, 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc> .